

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan hukum terhadap usaha laundry sebagai upaya pencegahan pencemaran air Sungai Lunyu di Kecamatan Klaten Utara, dapat disimpulkan bahwa secara pengelolaan limbah cair usaha laundry telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pengaturan tersebut antara lain termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Keseluruhan peraturan tersebut pada prinsipnya mewajibkan setiap pelaku usaha, termasuk usaha laundry, untuk melakukan pengelolaan limbah cair sesuai dengan baku mutu lingkungan sebagai bentuk pencegahan pencemaran air.

Namun demikian, pelaksanaan pengaturan hukum tersebut dalam praktik di Kecamatan Klaten Utara belum berjalan secara efektif. Hal ini ditunjukkan oleh masih ditemukannya usaha laundry yang membuang limbah cair secara langsung ke saluran drainase tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dan tanpa dilengkapi dengan instalasi pengolahan air limbah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah tersedia secara memadai, efektivitasnya sebagai instrumen pencegahan

pencemaran air Sungai Lunyu masih terbatas. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta belum adanya pengaturan khusus di tingkat daerah yang secara spesifik mengatur pengelolaan limbah cair usaha laundry.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Usaha Laundry sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kali Lunyu di Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, perlu meningkatkan intensitas monitoring kualitas air Sungai Kali Lunyu dan memperluas jangkauan pengawasan ke seluruh wilayah yang memiliki usaha laundry. Dinas juga diharapkan dapat bekerja sama dengan instansi lain, dalam memberikan pelatihan teknis serta dukungan pembiayaan bagi pengelolaan limbah ramah lingkungan.
2. Bagi Pelaku Usaha Laundry, diharapkan agar lebih memahami dan mematuhi ketentuan hukum lingkungan dengan mulai menerapkan pengelolaan limbah secara sederhana namun efektif, seperti membuat bak pengendapan atau sistem filtrasi alami. Pelaku usaha juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga

kualitas lingkungan demi keberlanjutan usaha dan kesehatan masyarakat.

3. Bagi Masyarakat Sekitar, perlu ditingkatkan partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui pengawasan sosial dan pelaporan apabila terdapat pembuangan limbah laundry ke saluran umum. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menciptakan budaya sadar lingkungan yang berkelanjutan.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan upaya pengelolaan limbah laundry di Kecamatan Klaten Utara dapat berjalan lebih efektif, sesuai dengan prinsip hukum lingkungan, serta berkontribusi nyata dalam menjaga kelestarian Sungai Kali Lunyu dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Absori 2000, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas, Muhammadiyah University Press, Jakarta. Rachmadi Usman, 1993, Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Nasional, Akademika Pressindo, Jakarta

Sugono Bambang, 2016, Metode Penelitian Hukum. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Supiradi, 2006, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Sukanda Husin, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Lestari Purnama Intan Gulo, 2025 “Peraut : Pengaruh Deterjen Terhadap Kualitas Air Permukaan” 02: 120–27.

Pengertian Dasar et al.,² “Pengertian Dasar Sosiologi Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Hukum,” n.d., 1–42.

Sutrisno, 2020. “Kata Kunci : limbah cair, pariwisata, Gili Air, lingkungan,”

Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga, 2022 “Pencegahan Pencemaran Lingkungan,” *SAINTEKES: Jurnal Sains, Teknologi Dan Kesehatan* 1, no. 1: 6–13

Nabila Sophia et al., 2025 “Dampak Pencemaran Deterjen di Sungai Irigasi Kutatinggi Akibat Aktivitas Manusia,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 9: 22523–31.

Intan Gulo, 2020 “Peraut : Pengaruh Deterjen Terhadap Kualitas Air Permukaan.”

Sri Martini, Erna Yuliwati, dan Dian Kharismadewi, “Cair Industri,” *Jurnal Distilasi* 5, no. 2: 26–33.

Ipi et al.,2020 “Jurnal Riset Fisika Indonesia,” *Jurnal Riset Fisika Indonesia* 2, no. 2: 26–30.

Indiyani, R Arioen, dan Y Dekasari, 2023“Tahapan Inovasi Teknologi Pemanenan Air Hujan Untuk Meningkatkan Kualitas Ketersediaan Air Tanah Tanaman Agroindustri Di ...,” *Journal of Community Service (JCOS)* 1, no. 2 : 7–17,

Satya Candrasari et al.,2023 “Pemulihan Dampak Pencemaran Udara bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia,” *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 2: 849–54,

Loth Botahala, 2025“BAB 3: Dampak Pencemaran Tanah Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan,” *Pencemaran Lingkungan Dan Kesehatan*, 35–54,

Salfina Nur Imayati, Hayat Hayat, dan Sunariyanto Sunariyanto,2025 “Kebijakan Publik Dalam Mendorong Inklusi Sosial Dengan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan,” *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 9, no. 2: 211–20,

Ahmad Irfan, Mulyati Mulyati, dan Asmawati Asmawati, 2025“Strategi Meningkatkan Efisiensi Operasional dan Daya Saing Bisnis Usaha Laundry Melalui Pemanfaatan Teknologi Modern,” *Advances in Management & Financial Reporting* 3, no. 3 : 318–34,

Siti Prihatin dan Agung Sugiharto, 2021“Pengaruh Variasi Dosis Kapur Terhadap Penurunan Kadar COD dan Fosfat Pada Limbah Usaha Laundry,” *IJCA (Indonesian Journal of Chemical Analysis)* 4, no. 2: 58–63,

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Baku Mutu Air Limbah
Dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Untuk Air Limbah
Domestik

Skripsi:

Kadarma, Bastianto (2023) *Penegakan Hukum Terhadap Pengusaha Laundry Yang
Membuang Limbah Tanpa Izin Di Kabupaten Bantul Berdasarkan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan
Air Limbah*. S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Putri, Reris Reidi (2022) *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan
Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Laundry Di Kabupaten
Sleman*. S1 Thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Ulya Wahidatun Nisa' (2024) *Pengawasan Air Limbah Laundry Menurut Pasal 30
Perda Kota Malang No 3 Tahun 2017 Dan Perspektif Fikih Lingkungan*, Thesis,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Internet:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten <https://klatenkab.bps.go.id/id> diakses pada tanggal 20 Oktober 2025

Profil Kecamatan Klaten Utara <https://klatenutara.klaten.go.id/profil-kecamatan> diakses pada tanggal, 28 Oktober 2025

Asosiasi Laundry Indonesia <https://asosiasilaundryindonesia.org/> diakses pada tanggal, 18 Oktober 2025

Detik News Indonesia <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5757233/duh-sungai-sungai-di-klaten-tercemar-limbah-begini-hasil-tesnya> diakses pada tanggal 18 Oktober 2025

Kompas Com Indonesia,
<https://regional.kompas.com/read/2022/06/30/162254178/air-sungai-di-klaten-dipenuhi-busa-dan-banyak-ikan-mati-ini-penyebabnya?page=all>
diakses pada tanggal 18 Oktober 2025



LAMPIRAN



Lampiran 1.

Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Rini Sri Mulyani Selaku Pengawas Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Pertanian dan Penebangan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten pada tanggal 27 Oktober 2025



Lampiran 2.

Dokumentasi Wawancara serta Observasi Lapangan Bersama Responden, Ibu Yuni Sri Rahayuningsih Selaku Pemilik Usaha Laundry Yeyeka pada tanggal 22 Oktober 2025